

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakannya penelitian mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Implementasi Good Governance Badan Pertanahan Kabupaten Dompus, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah sistematis lengkap di Kabupaten Dompus adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai terobosan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan pada bidang pendaftaran tanah yang berupa pensertifikatan secara masal di suatu wilayah desa/kelurahan pada wilayah Kabupaten/Kota tertentu. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan secara rutin setiap tahun yang dimulai pada tahun 2017, dimana sebagian besar biaya yang digunakan pada program PTSL ialah berasal dari Pemerintah. Hal tersebut diharapkan dapat membantu seluruh golongan masyarakat di Kabupaten Dompus untuk mendapatkan legalitas atas bidang tanahnya berupa sertifikat tanah. Jalannya program PTSL di Kabupaten Dompus tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan melalui tahapan Perencanaan, Penyuluhan, Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik, Pemeriksaan Tanah, Pembukuan Hak, dan Penerbitan Sertifikat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun pada pelaksanaannya, program PTSL di Kabupaten Dompus tidak selalu berjalan dengan lancar. Kerap terjadinya konflik diantara masyarakat yang diakibatkan oleh tidak sesuainya tanda batas antar bidang tanah, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus dalam menangani hambatan untuk program PTSL sebagai implementasi *good governance* adalah dengan dilakukannya penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus. Jika tidak ditemukannya jalan keluar melalui tahapan mediasi, maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus akan menyarankan untuk diselesaikan melalui pengadilan. Secara keseluruhan

program PTSL di Kabupaten Dompu telah dilaksanakan dengan baik, hal demikian dapat terlihat pada tercapainya target yang dicanangkan pada tahun anggaran 2020 yaitu mengeluarkan sebanyak 1500 sertifikat tanah untuk diserahkan kepada masyarakat.

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu dalam menjalankan program PTSL di Kabupaten Dompu telah menerapkan prinsip *good governance* dengan menjalankan program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan selalu mementingkan kepentingan masyarakat luas dengan berlandaskan keadilan. Dalam menjalankan program tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu didukung dengan keahlian dan pembagian tugas yang jelas daripada setiap pelaksana program tersebut. Pertanggungjawaban juga dijalankan kepada masyarakat maupun kepada birokrasi di atasnya setelah melaksanakan program PTSL, sehingga menghasilkan hasil akhir kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan diimplementasikannya konsep *good governance* melalui Asas – Asam Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai ketentuan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri atas; Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan Negara, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, Keadilan, tentunya mendukung pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Dompu sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Dompu dapat menyelesaikan program PTSL pada tahun anggaran 2020 dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip *good governance*.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilaksanakan tersebut terdapat beberapa saran yang ingin diberikan yaitu :

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu diharapkan dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program PTSL di Kabupaten Dompu pada tahun berikutnya, supaya target untuk menciptakan tertib administrasi di wilayah Kabupaten Dompu dapat terwujud.

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu harus mengoptimalkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah hingga kepada Pemerintah Kelurahan setempat sehingga pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Dompu dapat berjalan secara optimal.
3. Diharapkan bagi masyarakat Kabupaten Dompu yang belum memiliki sertifikat tanah sebaiknya ditingkatkan kesadaran akan hukum untuk mendaftarkan bidang tanahnya pada program PTSL. Dengan dimilikinya sertifikat tanah tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanahnya dan dapat menjadi alat bukti yang kuat.